

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, dikelola secara profesional. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon sebagai nazhir dalam pelaksanaan pengelolaan wakafnya dilakukan secara profesional yakni seorang yang bekerja keras, disiplin, amanah, dan mempunyai keahlian serta keterampilan yang tinggi. Pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 7 ayat 1, karena Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon sebagai nazhir organisasi sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Meskipun dalam minat untuk wakaf produktif masih minim dikarenakan pemahaman yang masih sama secara tradisional.
2. Pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon dalam hukum ekonomi syariah, sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan telah memenuhi rukun, syarat, asas, dan hal-hal yang lainnya.

B. Saran

1. Untuk pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon sebagai nazhir organisasi wakaf sebaiknya dapat lebih agresif untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar wakafnya dapat dikelola secara produktif.
2. Pengelolaan wakaf produktif dalam hukum ekonomi syariah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, diharapkan untuk kedepannya agar dapat lebih banyak mensejahterakan masyarakat dan dapat lebih berkembang wakaf produktif yang dikelolanya.